



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sonny Al Rio Roberto Bin Ali Susanto
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/29 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan May Zen Lr.Setia Rt.017 Rw.03
Kel.SeSelincih Kec.Kalidoni Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sonny Al Rio Roberto Bin Ali Susanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
Terdakwa Sonny Al Rio Roberto Bin Ali Susanto ditahan dalam tahanan penyidik :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 Terdakwa Sonny Al Rio Roberto Bin Ali Susanto ditahan dalam tahanan penuntut :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 Terdakwa Sonny Al Rio Roberto Bin Ali Susanto ditahan dalam tahanan rutan :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa Sonny Al Rio Roberto Bin Ali Susanto ditahan dalam tahanan rutan :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa Sonny Al Rio Roberto Bin Ali Susanto ditahan dalam tahanan rutan:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONNY AL RIO ROBERTO BIN ALI SUSANTO bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SONNY AL RIO ROBERTO BIN ALI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juli 2023, bertempat di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincih Kec. Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” berupa 1

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,176 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi ke Jembatan Gledek Kota Palembang dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu. Setibanya disana terdakwa didekati oleh seseorang yang tidak dikenal, karena terdakwa terlihat sedang menunggu orang tersebut mendekati terdakwa dan mengatakan "SINI BELI (NARKOTIKA) SAMA AKU SAJA". Mendengar hal itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penjual tersebut. Setelah menerima Narkotika jenis sabu, terdakwa pun pulang kerumahnya bertempat di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincih Kec. Kalidoni Kota Palembang. Saat berada dirumah, terdakwa menghubungi sdr. EDO (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan tujuan meminta izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dirumahnya. Sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa berada dirumah datanglah saksi YULIADI OPTOMY BIN ANANG AR, saksi TANDER FRYCLY, SH., MH BIN TAUFIK, dan tim lainnya yaitu anggota kepolisian dari Polsek Kalidoni Kota Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Saat didalam rumah saksi YULIADI dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan. Kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah kasur. Lalu saksi YULIADI dan tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa "untuk dijual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal bertempat di Jembatan Gledek dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. SANDRA (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan tujuan untuk akan dijual kembali.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1913/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,176 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SONNY AL RIO ROBERTO BIN ALI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juli 2023, bertempat di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman," berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,176 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 saksi YULIADI OPTOMY

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ANANG AR, saksi TANDER FRYCLY, SH., MH BIN TAUFIK, dan tim lainnya yaitu anggota kepolisian dari Polsek Kalidoni Kota Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi YULIADI dan tim lainnya langsung melakukan penyelidikan. Saat berada di tempat tersebut, saksi YULIADI dan tim lainnya melihat dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat itu saksi YULIADI dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan. Kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah kasur. Lalu saksi YULIADI dan tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang yang tidak dikenal di Jembatan Gledek dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1913/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,176 gram**, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULIADI OPTOMY BIN ANANG AR**, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana hak atau melawan hukum “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang.
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 saksi YULIADI OPTOMY BIN ANANG AR, saksi TANDER FRYCLY, SH., MH BIN TAUFIK, dan tim lainnya yaitu anggota kepolisian dari Polsek Kalidoni Kota Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi YULIADI dan tim lainnya langsung melakukan penyelidikan. Saat berada di tempat tersebut, saksi YULIADI dan tim lainnya melihat dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat itu saksi YULIADI dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan. Kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah kasur. Lalu saksi YULIADI dan tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang yang tidak dikenal di Jembatan Gledak dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa "untuk dijual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal bertempat di Jembatan Gledok dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai.
- Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. SANDRA (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan tujuan untuk akan dijual kembali.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain saksi YULIADI, yang juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi TANDER.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Tander **TANDER FRYCLY, SH., MH BIN TAUFIK**, diersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana hak atau melawan hukum "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 saksi YULIADI OPTOMY BIN ANANG AR, saksi TANDER FRYCLY, SH., MH BIN TAUFIK, dan tim lainnya yaitu anggota kepolisian dari Polsek Kalidoni Kota Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg



Kemudian saksi YULIADI dan tim lainnya langsung melakukan penyelidikan. Saat berada di tempat tersebut, saksi YULIADI dan tim lainnya melihat dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat itu saksi YULIADI dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan. Kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah kasur. Lalu saksi YULIADI dan tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang yang tidak dikenal di Jembatan Gledek dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa “untuk dijual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal bertempat di Jembatan Gledek dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai.
- Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. SANDRA (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan tujuan untuk akan dijual kembali.
- Bahwa sebelumnya terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain saksi TANDER, yang juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi YULIADI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah kasur;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi ke Jembatan Gledek Kota Palembang dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu. Setibanya disana terdakwa didekati oleh seseorang yang tidak dikenal, karena terdakwa terlihat sedang menunggu orang tersebut mendekati terdakwa dan mengatakan "SINI BELI (NARKOTIKA) SAMA AKU SAJA". Mendengar hal itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penjual tersebut. Setelah menerima Narkotika jenis sabu, terdakwa pun pulang kerumahnya bertempat di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang. Saat berada dirumah, terdakwa menghubungi sdr. EDO (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan tujuan meminta izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dirumahnya. Sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa berada dirumah datanglah saksi YULIADI OPTOMY BIN ANANG AR, saksi TANDER FRYCLY, SH., MH BIN TAUFIK, dan tim lainnya yaitu anggota kepolisian dari Polsek Kalidoni Kota Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Saat didalam rumah saksi YULIADI dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan. Kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah kasur. Lalu saksi YULIADI dan tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu di wilaya dijembatan gelek kuto dengan seseorang yang tidak ketahui namanya dengan harga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah); - Bahwa sebelumnya Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket ; - Bahwa dari penjualan shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah kasur;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi ke Jembatan Gledek Kota Palembang dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu. Setibanya disana terdakwa didekati oleh seseorang yang tidak dikenal, karena terdakwa terlihat sedang menunggu orang tersebut mendekati terdakwa dan mengatakan "SINI BELI (NARKOTIKA) SAMA AKU SAJA". Mendengar hal itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penjual tersebut. Setelah menerima Narkotika jenis sabu, terdakwa pun pulang kerumahnya bertempat di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang. Saat berada dirumah, terdakwa menghubungi sdr. EDO (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan tujuan meminta izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dirumahnya. Sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa berada dirumah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datanglah saksi YULIADI OPTOMY BIN ANANG AR, saksi TANDER FRYCLY, SH., MH BIN TAUFIK, dan tim lainnya yaitu anggota kepolisian dari Polsek Kalidoni Kota Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Saat didalam rumah saksi YULIADI dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan. Kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah kasur. Lalu saksi YULIADI dan tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu di wilaya dijembatan gelek kuto dengan seseorang yang tidak ketahui namanya dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah); - Bahwa sebelumnya Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket ; - Bahwa dari penjualan shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang sehat jasmani dan rohaninya. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa yaitu Sonny Al Rio Roberto bin Ali Susanto didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak keliru orang atau error in persona. Didalam persidangan terdakwa dapat terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan, atau tindakan seseorang tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kalau Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif cukup satu perbuatan saja yang harus dibuktikan maka sudah terbukti unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi ke Jembatan Gledek Kota Palembang dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu. Setibanya disana terdakwa didekati oleh seseorang yang tidak dikenal, karena terdakwa terlihat sedang menunggu orang tersebut mendekati terdakwa dan mengatakan "SINI BELI (NARKOTIKA) SAMA AKU SAJA". Mendengar hal itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penjual tersebut. Setelah menerima Narkotika jenis sabu, terdakwa pun pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya bertempat di Jl. May Zen Lr. Setia No. 16 Rt. 17/Rw. 3 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang. Saat berada dirumah, terdakwa menghubungi sdr. EDO (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan tujuan meminta izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dirumahnya. Sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa berada dirumah datanglah saksi YULIADI OPTOMY BIN ANANG AR, saksi TANDER FRYCLY, SH., MH BIN TAUFIK, dan tim lainnya yaitu anggota kepolisian dari Polsek Kalidoni Kota Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Saat didalam rumah saksi YULIADI dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan. Kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah kasur. Lalu saksi YULIADI dan tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu di wilayah dijembanan gelek kuto dengan seseorang yang tidak ketahui namanya dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan pengakuan sebelumnya Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket, dari penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan telah terbukti yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti meyakinkan, maka terhadap terdakwa Susilawati alias Susi binti Subrani dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I";

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram karena berkaitan langsung tindak pidana ini, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sonny Al Rio Roberto bin Ali Susanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap beradadalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,222 (nol koma dua ratus dua puluh dua) gram karena berkaitan langsung tindak pidana ini, Dimusnahkan;
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H.,M.H., Romi Sinatra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YELVI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dwi Indayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fatimah, S.H.,M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H.

Romi Sinatra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YELVI, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Plg